

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Pengaturan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan hamil dari hukum internasional diatur dalam konvensi ILO 183 tentang maternitas yang mana di sana dimuat aturan rinci mengenai perlindungan pekerja perempuan yang sedang hamil hingga melahirkan, serta hak-hak yang termuat di dalamnya mulai dari cuti hingga tunjangan bagi pekerja tersebut, sedangkan di Indonesia sendiri pada awalnya mengenai pekerja perempuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang disana dimuat beberapa aturan termasuk cuti melahirkan bagi pekerja perempuan, sebagai salah satu bentuk perlindungan, namun sejak di berlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah beberapa pasal termasuk mengenai cuti melahirkan yang diserahkan kepada perusahaan.
2. Penerapan peraturan mengenai perlindungan pekerja perempuan di sini dapat kita lihat pada kasus yang terjadi di Indonesia yakni pada PT Alpen food Industri, yang mana pada saat itu kita masih berkaca pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun dilihat adanya diskriminasi pada pekerja perempuan di sini membuktikan bahwa masih kurang tegasnya peraturan perundang-undangan Indonesia. Sehingga masih dapat kita jumpai masalah-masalah mengenai pekerja perempuan.

2. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis dapat memahami bahwa masih kurangnya pengaturan mengenai perlindungan terhadap pekerja perempuan di sini membuat kita sadar bahwasanya penting sekali untuk meratifikasi ILO 183 tentang Maternitas di sini, tidak hanya sebagai memperkuat perlindungan saja tetapi juga sebagai penundukan diri terhadap hukum Internasional. Jika terjadi sengketa yang melibatkan unsur asing atau negara lain, setidaknya kita telah tunduk pada hukum internasional yang jadi acuan bagi kita dalam menyelesaikan sengketa.
2. Jika melihat pada kasus yang terjadi antara PT Alpen Food Industry dengan pekerja perempuan di sana, disini kita pahami bahwa masih lemahnya perlindungan terhadap pekerja perempuan, Indonesia yang selama ini menggunakan Undang-Undang Ketenaga kerjaan sebagai landasan, yang sebenarnya sudah cukup detail, namun masih ada dapat kita jumpai kasus diskriminasi bagi pekerja perempuan, bagaimana dengan Undang-Undang Cipta kerja yang sedari awal tidak mengatur cukup detail mengenai hak pekerja, lebih kepada diserahkan saja ke pihak perusahaan dan pekerja. Bukankah hal ini cukup berisiko jika dibiarkan bebas begitu saja, alangkah lebih baiknya di atur sedemikian rupa oleh pemerintah, agar adanya standar yang baku dan keseragaman aturan yang balik lagi tidak merugikan pihak mana pun.